

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat di bidang ekonomi dan teknologi seperti saat ini, merupakan salah satu pemicu berkembangnya dunia usaha. Kondisi tersebut memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk memulai suatu usaha dan sekaligus semakin tinggi pula tingkat kreativitas yang dilakukan para pelaku usaha. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya tersebut masyarakat dunia mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI guna melindungi hak-hak yang timbul dari karya dan penemuan tersebut.¹ HKI ini merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi.²

Nilai ekonomis yang terkandung dalam kekayaan intelektual memicu dibuatnya aturan untuk melindungi aset para pelaku usaha.³ Oleh karena itu dibentuklah persetujuan perdagangan dunia atau *agreement establishing the World Trade Organization*, selanjutnya disebut WTO yang mencakup *Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Persetujuan *TRIPs* yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹ Katya Benalda, Muhamad Amirulloh, and Pupung Faisal, "Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 7, no. 2 (2024): 146–59, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708>.hlm. 147.

² Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm.4.

³ Monica Yesica Febrina, "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Dharmasisya* 2, no. Juni (2022): 818–24.hlm. 813

1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, selanjutnya disebut UU NO. 7 Tahun 1994. Dalam perlindungan hukum HKI, secara umum terdapat dua mekanisme pendaftaran yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dan perjanjian *TRIPs*. Pertama, mekanisme *first to file system* atau sistem pendaftaran pertama dan kedua, *first to use system*, yaitu mekanisme perlindungan yang diberikan pada penggunaan yang pertama dan terdapat pembuktian untuk hal tersebut. Satu-satunya anggota WTO yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat.⁴

Rahasia Dagang telah lama dikenal dalam lingkungan usaha di Indonesia.⁵ Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam hukum Indonesia, Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang. Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Namun, konteks Rahasia Dagang tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pendaftaran dan tidak mewajibkan pendaftaran Rahasia Dagang. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit dan operasional mengenai proses pendaftaran yang masih bersifat suka rela, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur

⁴ Idham Arafah, Faidatul Hikmah, "Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia," *UirLawReview*, 2022, hlm. 74.

⁵ Muhammad Fadhlán Ghifari Irawan, "Perjanjian Kerahasiaan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang" (Universitas Andalas Padang, 2024). hlm. 2.

pendaftaran untuk Rahasia Dagang, berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, paten, dan hak cipta.

Ruang lingkup Rahasia Dagang dalam UU Rahasia Dagang terdapat dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang yang berbunyi “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”. Dalam Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (4) menjelaskan lebih jauh karakteristik Rahasia Dagang, yang berbunyi :

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini adalah kebutuhan pragmatis yang timbul dari hubungan antar pihak pelaku usaha dengan karyawan yang bekerja, dikarenakan karyawan berpotensi membocorkan Rahasia Dagang dan mengungkapkannya kepada publik yang

membuat Rahasia Dagang tersebut kehilangan kerahasiaannya. Kondisi yang demikian akan sangat merugikan bagi pelaku usaha karena selain usahanya terungkap, usahanya juga diduplikasi oleh orang lain secara tidak bertanggung jawab.

Seperti contoh kasus pelanggaran Rahasia Dagang oleh mantan karyawan Sampoerna *Catering* di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang mengakibatkan terganggunya keberlangsungan usaha *catering* tersebut. Seorang mantan karyawan *catering* yang telah menguasai resep andalan *catering* ini yaitu masakan ciri khas kuliner Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang bernama “*Chake*” yang mana pada *catering* ini terkenal cita rasa yang berbeda. Namun resep andalan ini diketahui oleh mantan karyawan tersebut dan dia membuat menu yang sama di tempat usaha *catering* barunya. Bermodal pengalaman yang telah dipelajari selama bekerja di *catering* terdahulu.⁶ Dari pelanggaran tersebut pendaftaran Rahasia Dagang sangat krusial sekali karena merupakan bentuk dari sebuah klaim terhadap apa yang telah menjadi nilai ekonomis bagi para pelaku usaha.

Dalam Pasal 3 UU Rahasia Dagang juga menyatakan Rahasia Dagang dilindungi apabila memenuhi persyaratan, namun tidak mengatur secara tegas sistem mekanisme pendaftarannya, perlu kita ketahui bahwa sistem perlindungan hukum yang digunakan untuk Rahasia Dagang di Indonesia sebenarnya adalah

⁶ Anita Anita and Meidy Triasavira, “Rahasia Dagang Masakan Chake Ciri Khas Kuliner Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Sampoerna Catering Di Sumenep),” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 93–100, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1338>.

menganut sistem *First to File System*.⁷ Namun, UU Rahasia Dagang tidak mengatur secara eksplisit terkait hal tersebut hanya mengatur pendaftaran Rahasia Dagang jika terjadi pengalihan hak, serta mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut DJKI). Dimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Rahasia Dagang yang berbunyi “Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Lebih lanjut perjanjian lisensi ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang, yang berbunyi : “Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Alasan tidak diwajibkannya pendaftaran Rahasia Dagang karena secara otomatis dilindungi oleh Undang-Undang, namun mewajibkan pencatatan pengalihan hak dan perjanjian lisensi, maka terdapat inkonsistensi dalam prinsip kepastianya.⁸ Negara tidak mewajibkan dilakukannya pendaftaran Rahasia Dagang adalah dalam rangka melindungi hak privasi pemilik usaha dengan Rahasia Dagang.⁹ Sedangkan, ada kewajiban pencatatan pengalihan hak, maka telah secara eksplisit mendorong pelaku usaha untuk juga wajib mendaftarkan Rahasia Dagangnya, karena pencatatan suatu Rahasia Dagang dapat dilakukan jika Rahasia Dagang tersebut sudah terdaftar di DJKI. Apabila suatu Rahasia Dagang belum

⁷ Muannif Ridwan Sri Hidayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Indonesia,” 2021., hlm.65.

⁸Idham Arafah Faidatul Hikmah, *Op. Cit.*, hlm.77

⁹ Talitha Shabrina Faramukti and Sukirno Sukirno, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja,” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 68–84, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46025>.

didaftarkan dan akan dialihkan, maka harus terlebih dahulu didaftarkan.¹⁰

Ketiadaan mekanisme pengaturan yang tegas terkait pendaftaran Rahasia Dagang membuat pelaku usaha dalam sengketa Rahasia Dagang menjadi sulit dalam pembuktian, karena pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan.

Dalam UU Rahasia Dagang tidak mengatur adanya pendaftaran Rahasia Dagang dan belum ada pembaharuan dari Tahun 2000 sampai sekarang. Akibatnya, terdapat kekosongan regulasi dalam UU Rahasia Dagang karena pengalihan Rahasia Dagang wajib dicatatkan ke DJKI, sedangkan pendaftaran tidak diwajibkan. Kontradiksi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha, serta berpotensi kehilangan keunggulan usahanya karena Rahasia Dagang lebih mudah diklaim oleh pihak lain. Lebih lanjut, ketika terjadi sengketa kesulitan dalam pembuktian di Pengadilan dan pemilik menanggung kerugian ekonomi atas kebocoran Rahasia Dagang tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan untuk penambahan sistem pendaftaran pada UU Rahasia Dagang khususnya memperjelas Pasal 3 terkait permohonan Rahasia Dagang untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana mengatasi kekosongan regulasi ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang UU Rahasia Dagang dan bagaimana urgensi penambahan ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang sebagai upaya kepastian hukum bagi pelaku usaha ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“URGENSI PENAMBAHAN KETENTUAN PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG**

¹⁰ Idham Arafah, Faidatul Hikmah, *Op.cit.*, hlm.76.

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam upaya pendaftaran Rahasia Dagang?
2. Bagaimana urgensi penambahan ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang sebagai upaya kepastian hukum bagi pelaku usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan permasalahan diatas:

1. Untuk menganalisis dan memberikan solusi dalam perlindungan hukum Rahasia Dagang yang terdapat dalam UU Rahasia Dagang.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan kembali konsep penambahan ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran Rahasia Dagang agar memiliki bukti dan perlindungan hukum oleh Negara secara formal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia

akademik dan bermanfaat bagi pembacanya, Sehingga, pelajar maupun pengajar, terutama dalam mata kuliah hukum perdata agar menjadi referensi dan rujukan dalam proses pembelajaran khususnya untuk mata kuliah mengenai Rahasia Dagang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi masukan dan tolak ukur pemerintah mengenai pentingnya urgensi pembaharuan dalam UU Rahasia Dagang mengenai ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang. Sehingga di kemudian hari jika terdapat pelanggaran Rahasia Dagang yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dapat membuktikan sebagai pemilik hak Rahasia Dagang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pendaftaran Rahasia Dagang

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Isu	Perbedaan
1.	Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia (Idham Arafah dan Faidatul Hikmah, Universitas	1. Analisis secara spesifik akan menguji relevansi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang dalam perspektif kepastian hukum, guna mengetahui	Pada penelitian ini mengkaji isu terkait efektivitas relevansi pengaturan pengalihan rahasia dagang dalam perspektif kepastian hukum dan formulasi norma dalam memberikan perlindungan	Perbedaan dengan penelitian ini, adalah penelitian ini mengkaji isu hukum terkait urgensi penambahan ketentuan pendaftaran dalam UU Rahasia

	Bangka Belitung)	efektivitas pemberlakuan ? 2. Formulasi norma dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia?	hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia	Dagang dapat memberikan celah hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila pendaftaran rahasia dagang tidak diwajibkan dan masih bersifat sukarela.
2.	Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko. (Katya Benalda, Muhammad Amirulloh, dan Pupung Faisal, Universitas Padjadjaran, Bandung)	1. Bagaimana pengaturan rahasia dagang di Indonesia, perbandingan pengaturan rahasia dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat serta penerapan asas kepastian hukum, teori kepastian hukum ? 2. Teori prospek dalam UU Rahasia Dagang guna menjamin penguatan perlindungan informasi rahasia dalam perjanjian lisensi rahasia dagang?	Pada penelitian ini isu hukum utama yang diangkat dalam konteks Indonesia sebagai negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) adalah perlunya penguatan regulasi Undang-Undang Rahasia Dagang dalam perjanjian lisensi sebagai bentuk intervensi negara guna menciptakan kepastian hukum dan iklim bisnis yang sehat, sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi hak ekonomi warga negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penelitian ini juga memperbandingkan	Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan normatif untuk penambahan pasal dan mengatasi celah hukum karena tidak adanya mekanisme pendaftaran rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

			sistem hukum rahasia dagang Indonesia dengan sistem hukum Amerika Serikat	
3.	Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungann ya (Studi Di Kanwil Kemenkumha m Jawa Tengah) (Dewi Sulistianingsih dan Rindia Fanny Kusumaningty as,S.H.,M.H., Universitas Negeri Semarang)	1.Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah? 2.Perindungan rahasia dagang sebagai suatu kebutuhan?	Pada penelitian ini berfokus pada Analisis terhadap praktik nyata pendaftaran dan perlindungan rahasia dagang di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris ngevaluasin implementasi dilapangan.	Perbedaan dengan dengan peneltian ini adalah berfokus pada reformulatif dan normatif, menyoroti ketiadaan pengaturan pendaftaran rahasia dagang secara eksplisit dalam UU sebagai celah hukum dan kepastiaan hukum.

Sumber: dari segala sumber

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pada judul skripsi “Urgensi Ketentuan Pendaftaran Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang” belum pernah dilakukan, maka penelitian ini akan menghasilkan *novelty* mengenai ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Dalam Jurnal milik Idham Arafah dan Faidatul Hikmah yang berjudul “Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas relevansi

pengaturan pengalihan Rahasia Dagang dalam perspektif kepastian hukum dan formulasi norma. Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian yang akan berfokus pada ketentuan pendaftaran Rahasia Dagang dan penambahan ketentuan pendaftaran ke dalam UU Rahasia Dagang.

Selanjutnya dalam jurnal milik Katya Benalda, Muhamad Amirulloh, dan Pupung Faisal yang berjudul “Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko”. Sama-sama membahas mengenai perlindungan informasi Rahasia Dagang namun dalam perjanjian lisensi. Perbedaan yang menjadi suatu tolak ukur adalah penelitian ini nantinya akan berfokus pada urgensi penambahan Pasal ketentuan pendaftaran agar menciptakan kepastian hukum dan mengatasi celah hukum dalam UU Rahasia Dagang.

Lebih lanjut, dalam jurnal milik Dewi Sulistianingsih dan Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H., yang berjudul “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya”. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai pendaftaran Rahasia Dagang dan perlindungannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian Dewi Sulistianingsih berfokus pada eksistensi pendaftarannya dan penelitian dilakukan secara empiris sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada objek penambahan Pasal dalam UU Rahasia Dagang terkait ketentuan pendaftarannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹² disebut juga penelitian doktrinal, dimana penelitian hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dimana dalam penelitian ini akan berfokus untuk menelaah ketentuan pendaftaran rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang, serta kemungkinan penambahan ketentuan pendaftaran dalam Undang-Undang tersebut.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan dan menggunakan regulasi yang berkaitan dengan ketentuan Rahasia Dagang.¹³ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat

¹¹ Sayafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, ed. Dr.Ir.Try Koryati, M.Si (Bantul-Jogjakarta: Penerbit KMB Indonesia, 2022), hlm. 1.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 136.

dalam UU Rahasia Dagang, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup Rahasia Dagang, hak pemilik Rahasia Dagang, pengalihan hak, lisensi, serta perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji kesesuaian norma-norma yang berlaku serta menganalisis adanya ketidakcukupan pengaturan mengenai pendaftaran Rahasia Dagang dalam UU Rahasia Dagang sebagai dasar untuk merumuskan konsep pengaturan pendaftaran Rahasia Dagang yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik Rahasia Dagang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Dalam penulisan penelitian ini akan dilakukan pengumpulan terhadap hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, menganalisis, mencatat, mengutip, serta melakukan penelusuran dalam media internet atau melakukan wawancara langsung apabila dibutuhkan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan dianggap sebagai rujukan yang sudah mengikat.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sebagai berikut:

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.65.

¹⁵ Muhaimin, *Ibid.*, hlm. 181.

1. Pasal 570 tentang Hak Milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitan dengan hak kepemilikan atas Rahasia Dagang, maka pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan rahasianya secara bebas selama tidak bertentangan dengan hukum
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak mengikat, yang meliputi sebagai berikut:

1. Buku atau literatur terkait hukum perdata
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal/artikel yang berkaitan dengan Rahasia Dagang dan HKI.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif ini berupa metode preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau merumuskan tentang masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum.¹⁶ Metode preskriptif digunakan untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan yang sesuai dengan sifat kerahasiaan Rahasia Dagang, yaitu terkait dengan pendaftaran Rahasia Dagang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik Rahasia Dagang.

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.26.

Dalam penelitian ini, metode preskriptif digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam UU Rahasia Dagang, khususnya terkait tidak adanya pengaturan mengenai pendaftaran Rahasia Dagang, sehingga dapat dirumuskan konsep pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai karya tulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian.